



**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK KORUPSI
SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

TESIS

ARYAGUNA

1910622061

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Aryaguna
NRP : 1910622061
Tanggal : 30 Juni 2021

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Aryaguna

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aryaguna
NRP : 1910622061
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti *Non Ekseklusive (Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK KORUPSI
SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2021

Yang menyatakan,



Aryaguna

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Aryaguna

NRP : 1910622061

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA
TINDAK KORUPSI SECARA *TELECONFERENCE* DI
MASA PANDEMI COVID-19

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Jakarta.




Dr. Atiek Winanti, S.H., M.H.

Ketua Penguji



Dr. Handovo Prasetvo, S.H., M.H.

Penguji I



Dr. Supardi, S.H., M.H.

Penguji II/Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Dekan



Dr. Beniharmon Harefa, S.H., LLM

Ketua Prodi

PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK KORUPSI SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19

Aryaguna
1910622061

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Alamat: Unit Kerja Penulis
E-mail: Penulis

Abstrak

Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) secara *teleconference* sangat rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta sebenarnya, koneksi jaringan internet. Selain itu dengan persidangan secara *teleconference* bagi hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum tidak dapat melihat respon langsung dari para pihak yang diperiksa untuk mengetahui *gesture* dalam menjawab dan memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan, sehingga sulit menangkap apakah telah terjadi pengaburan fakta atau tidak. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembuktian dalam persidangan perkara tipikor secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19? 2) bagaimana seharusnya pembuktian perkara tipikor secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1) Perma No. 4 Tahun 2020 pada prinsipnya telah mengakomodir mengenai proses pembuktian persidangan perkara tindak korupsi dan sah menurut hukum, namun pada praktiknya tidak semua perkara tindak pidana korupsi pembuktiannya dapat dilakukan secara *teleconference*. 2) Proses pembuktian persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* dalam situasi pandemi Covid-19 yang seharusnya dilakukan yaitu bersifat *optional* sehingga pada praktiknya tidak perlu wajib dilakukan secara *teleconference*, hal ini kembali lagi kepada bobot perkara yang sedang ditangani.

Kata Kunci: Pembuktian, *Teleconference*, Korupsi, Covid-19

***EVIDENCE IN THE TRIAL OF THE CASE OF CORRUPTION ACTS
TELECONFERENCE IN THE PANDEMIC COVID-19***

Aryaguna
1910622061

*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Alamat Unit Kerja Penulis
E-mail: Penulis*

Abstract

The trial of corruption cases by teleconference is very vulnerable to manipulation of the trial or game cases that can obscure or change the actual facts, internet network connections. In addition, with atrial teleconference for judges, public prosecutors and legal advisors cannot see the direct response of the examined parties to determine the gesture in answering and giving reasons in answering questions, making it difficult to catch whether there has been a blurring of facts or not. The problems of this research are 1) How is the evidence in the trial of corruption cases by teleconference during the Covid-19 pandemic? 2) How should acase prove a corruption case teleconference during the Covid-19 pandemic? By using normative juridical research methods, it is known that 1) Perma No. 4 of 2020 in principle has accommodated the process of proving the trial of corruption cases and is legal according to law, but in practice not all cases of corruption can be proven by teleconference. 2) The process of proving the trial of corruption cases by teleconference in the Covid-19 pandemic situation that should be carried out is optional so that in practice it does not need to be carried out by teleconference, this returns to the weight of the case being handled.

Keywords: Evidence, Teleconference, Corruption, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas nama rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan berjudul “**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK KORUPSI SECARA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19**”.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2021. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Supardi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak dan Ibu dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Orang tua saya, drg. Masno Mansur dan Rosilawati, Istri saya tercinta Dwi Rahmadita, S.H. yang selalu mensupport dan mendampingi saya serta putra

saya Airlangga Atarya Yusuf yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya serta abang, kakak, ibu mertua, kakak ipar dan ponakan;

7. Pimpinan, Senior dan Teman Teman di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 22 Juli 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aryaguna', written in a cursive style.

Aryaguna

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Manfaat Penelitian	6
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	7
I.6. Metode Penelitian	23
I.7. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
II.1. Teori Tujuan Hukum	28
II.2. Teori Pembuktian	33
II.3. Sistem Acara Peradilan Pidana Secara Teleconference Di Masa Pandemi Covid-19	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
III.1. Tipe Penelitian	47
III.2. Sifat Penelitian	47
III.3. Sumber Data	48
III.4. Metode Pengumpulan Data	50
III.5. Metode Analisa Data	50
BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19	52
IV.1. Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Teleconference Di Masa Pandemi Covid-19	52
IV.2. Pembuktian Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Teleconference Di Masa Pandemi Covid-19	55
BAB V PENUTUP	59
V.1. Kesimpulan	59
V.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP	